



PUTUSAN

Nomor 1328/ Pid. B / 2018/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Dodik Darmawan als Dodik;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amadanom RT/RW : 007/003,Kec Dampit Kab.Malang Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Samsul Fendik als Fendik;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/ RW : 001/ 007, Desa Sumbersuko,Kab/Lumajang (Jawa Timur);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Rudi Antonius als Cak Mad;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Getek RT/RW : 005/003,Bunorejo Kec Gondanglegi Kab.Malang Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps



Terdakwa **Dodik Darmawan als Dodik** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa **Samsul Fendik als Fendik** ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa **Rudi Antonius als Cak Mad** ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;



Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka sidang;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.PDM : 156/BDG/OHD/11/2018 tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **DODIK DARMAWAN Als DODIK TERDAKWA II RUDI ANTONIUS Als CAK MAD** dan Terdakwa III **SAMSUL FENDIK Als FENDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ,ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I **DODIK DARMAWAN Als DODIK** Terdakwa II **RUDI ANTONIUS Als CAK MAD** dan Terdakwa III **SAMSUL FENDIK Als FENDIK** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VEDikembalikan kepada saksi I Komang Widiassa
4. Menetapkan supaya Para terdakwa I **DODIK DARMAWAN Als DODIK** Terdakwa II **RUDI ANTONIUS Als CAK MAD** dan Terdakwa III **SAMSUL FENDIK Als FENDIK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I DODIK DARMAWAN Als DODIK, Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als FENDIK dan Terdakwa III RUDI ANTONIUS Als CAK MAD pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.50 WITA atau pada sewaktu-waktu pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di depan sebuah bengkel ban Banjar Semate Desa Abianbase Kec.Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan melawan hukum dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Kanzai Tahun 2005 No.Pol DK 9715 VE dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu dimana mobil tersebut adalah milik Saksi Nyoman Somanarsa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari dan tanggal yang disebut diatas, terjadinya pencurian di di depan sebuah bengkel ban Banjar Semate Desa Abianbase Kec.Mengwi, Kabupaten Badung yang di lakukan oleh terdakwa I Dodik Darmawan Als Dodik secara bersama-sama dengan Terdakwa II Samsul Fendik Als Fendik dan Terdakwa III Rudi Antonius Als Cak Mad.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wita para Terdakwa menuju ke daerah Banjar Semate Desa Abianbase Kec.Mengwi, Kabupaten Badung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih dimana mobil tersebut adalah Mobil Sewaan di Malang setelah di sampai ditempat tersebut Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD turun dari Mobil langsung membuka pintu Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS Als. CAK MAD, setelah berhasil membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T selanjutnya langsung memasukkan kunci letter T tersebut kedalam stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON selanjutnya Terdakwa I DODIK DARMAWAN Als DODIK turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut menjauh dari lokasi parkir semula agar tidak ketahuan oleh pemiliknya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK tetap berada di Mobil Agya sambil memantau atau mengawasi keadaan sekitar. setelah mobil berhasil hidup, mobil tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD dan Terdakwa I DODIK DARMAWAN duduk disebelahnya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK mengikutinya dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dimana rencana Para Terdakwa akan bawa mobil tersebut langsung ke Jawa namun dalam perjalanan Para Terdakwa pun diteriaki maling oleh seseorang mendengar hal tersebut Para Terdakwa pun panik dan meninggalkan mobil curian tersebut di pinggir jalan di wilayah Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung selanjutnya Para Terdakwa pun kabur,

Bahwa tugas dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I Dodik Darmawan Als Dodik bertugas mendorong mobil dengan menggunakan kedua tangan menjauh dari lokasi parkir dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh pemilik mobil. Tugas Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK menunggu di dalam Mobil Agya warna putih sambil mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci Letter T dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu selanjutnya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON.

Bahwa dengan adanya pencurian dengan pemberatan tersebut mengakibatkan Saksi I Nyoman Somanarsa mengalami kerugian materil sebesar Rp.130.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE

Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KOMANG WIDIASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2018 sekira pukul 23.50 Wita bertempat di



depan bengkel ban mobil di Br. Semate, Ds. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa, Yang menjadi korban adalah ipar saksi yaitul NYOMAN SOMANARSA.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE dimana pemilik mobil tersebut adalah I NYOMAN SOMANARSA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri mobil milik I NYOMAN SUMENARSA.
- Bahwa tidak ada mencurigai orang yang telah melakukan pencurian terhadap mobil pick up tersebt diatas.
- Bahwa, yang mengetahui tentang adanya kejadian pencurian mobil tersebut adalah teman saksi yang bernama KETUT BUDIASA.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut mobil dalam keadaan terkunci.
- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut, korban pemilik mobil mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. SAKSI NYOMAN SOMANARSA Als. NYOMAN CEPOT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2018 sekira pukul 23.50 Wita bertempat di depan bengkel ban mobil di Br. Semate, Ds. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa, barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2015, No.Pol DK 9715 VE, Nomor Rangka : MHMLOPU39FK169760, Nomor Mesin : 4D56CL20907, BPKB Nomor : L-098328890, STNK atas nama : I MADE WIRASA alamat Br Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kec Kubutambahan, Kab Buleleng. Dan yang menjadi korban saksi sendiri.
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelakunya, akan tetapi setelah saksi dipanggil Polisi dan mendengar keterangan di Kantor Polisi bahwa pelaku pencurian mobil milik saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMSUL FENDIK Als. FENDIK, Lumajang, 02 Pebruari 1985, agama islam, Alamat Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Ds. Sumbersuko, Kec.Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur.
- DODIK DARMAWAN alias DODIK ,kurang lebih umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ama Danom RT/RW : 007/003, Kec Dampit, Kab Malang (Jatim).
- RUDI ANTONIUS alias MAD , kurang lebih umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Getek RT 005/RW 003, Desa Sukorejo, Kec Gondang Legi, Kab Malang (Jatim).
- Bahwa yang terakhir memarkir mobil tersebut adalah ipar saksi KOMANG WIDIASA yang di parkir di depan bengkel ban pinggir jalan Raya Abianbase-Dalung Br Semate, Desa Abianbas, Kec Mengwi, Kab Badungdi parkir sekitar pukul 18.00 wita dan mobil biasa menghadap ke Selatan.
- Bahwa, seperti biasa KOMANG WIDIASA setelah memarkir mobil tersebut menabut kunci nya secara otomatis setir terkunci dan kemudian mengunci pintu mobil tersebut.
- Bahwa, , awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, karena saksi saat itu sedang berada di rumah saksi di Jagaraga, Kec Sawan, Kab Buleleng akan tetapi setelah saksi dengar dari para pelaku saat di kantor Polisi bahwa pelaku mencuri mobil dengan cara membuka pintu mobil dengan kunci leter T dan menghidupkan mobil tersebut menggunakan kunci leter T dan kemudian mendorong mobil ke arah selatan sampai 5 meter maka kemudian di hidupkan selanjutnya kabur dari TKP.
- Bahwa, saksi mengetahui mobil tersebut di curi dari sopir saksi KOMANG WIDIASA setelah kejadian tersebut, dan menurut KOMANG WIDIASA bahwa setelah pelaku mengambil mobil sempat mengejar bersama NYOMAN ARJANA dan KETUT BUDIASA karena sempat mendengar ada suara mobil dan mencurigakan malam itu sehingga di cek dan benar mobil tersebut di curi dan mengejanya namun kehilangan jejak.
- Bahwa, setelah kejadian tersebut menurut KOMANG WIDIASA bahwa NYOMAN ARJANA dan KETUT BUDIASA sempat mengejar namun kehilangan jejak, selanjutnya saksi mendapat informasi dari KOMANG WIDIASA pada hari senin, tanggal 27 Agustus 2018, bahwa mobil tersebut sudah di temukan di Br Selat Beringkit, Desa Mengwitani, Kec Mengwi, Kab Badung.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap mobil yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih ingat bahwa mobil tersebut adalah mobil yang saksi curi Bersama dengan kawan-kawan saksi diatas namun mobil tersebut saksi tinggalkan di pinggir jalan wilayah Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung dikarenakan ketahuan dan diteriaki maling dan saat ini dijadikan barang bukti oleh Polisi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. SAKSI NYOMAN ARJANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2018 sekira pukul 23.50 Wita bertempat di depan bengkel ban mobil di Br. Semate, Ds. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa, barang yang hilang dicuri / mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna Hitam Kanzai Tahun 2015, No.Pol DK 9715 VE dimana pemilik mobil tersebut adalah NYOMAN SOMANARSA Als. NYOMAN CEPOT.
- Bahwa, cara dari pelaku melakukan pencurian terhadap mobil tersebut diatas adalah dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam kos saksi yang berada di belakang bengkel ban (TKP), dimana pada saat itu saksi sedang ngobrol di depan kamar kos bersama dengan ipar saksi KETUT BUDIASA, kemudian saksi mendengar mobil tersebut ada yang menghidupkan, lalu kami berdua bergegas melihat keluar dan ternyata benar mobil tersebut telah di bawa kabur oleh pelaku, kemudian kami mengejar dengan mempergunakan sepeda motor namun kami kehilangan jejak.
- Bahwa, posisi mobil tersebut terparkir di depan bengkel ban dengan posisi mobil menghadap ke selatan dimana yang terakhir memarkir mobil tersebut adalah KOMANG WIDIASA (Pelapor).
- Bahwa, mobil sudah dalam keadaan terkunci pintu dimana pada saat kejadian pencurian tersebut berlangsung, kunci masih berada dalam penguasaan KOMANG WIDIASA.
- Bahwa, pelaku tidak ada meminta ijin kepada NYOMAN SOMANARSA Als. NYOMAN CEPOT selaku pemilik.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. SAKSI KETUT BUDIASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 agustus 2018 sekira pukul 23.50 Wita bertempat di depan bengkel ban mobil di Br. Semate, Ds. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa, barang yang hilang dicuri / mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna Hitam Kanzai Tahun 2015, No.Pol DK 9715 VE dimana pemilik mobil tersebut adalah NYOMAN SOMANARSA Als. NYOMAN CEPOT.
- Bahwa, pelaku melakukan pencurian terhadap mobil tersebut diatas adalah dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang berada di dalam kos saksi yang berada di belakang bengkel ban (TKP), dimana pada saat itu saksi sedang ngobrol di depan kamar kos bersama dengan ipar saksi NYOMAN ARJANA, kemudian saksi mendengar mobil tersebut ada yang menghidupkan, lalu kami berdua bergegas melihat keluar dan ternyata benar mobil tersebut telah di bawa kabur oleh pelaku, kemudian kami mengejar dengan mempergunakan sepeda motor namun kami kehilangan jejak.
- Bahwa, posisi mobil tersebut terparkir di depan bengkel ban dengan posisi mobil menghadap ke selatan dimana yang terakhir memarkir mobil tersebut adalah KOMANG WIDIASA (Pelapor).
- Bahwa, mobil sudah dalam keadaan terkunci pintu dimana pada saat kejadian pencurian tersebut berlangsung, kunci masih berada dalam penguasaan KOMANG WIDIASA.
- Bahwa, pelaku tidak ada meminta ijin kepada NYOMAN SOMANARSA Als. NYOMAN CEPOT selaku pemilik.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa DODIK DARMAWAN Als. DODIK:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 23.50 wita, bertempat di depan sebuah bengkel Ban Br. Semate, Kel.Abianbase, Kec.Mengwi, Kab.Badung.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang kawan-kawan terdakwa dan adapun identitas atau nama teman-teman terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL FENDIK Als. FENDIK, Lumajang, 02 Pebruari 1985, agama islam, Alamat Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Ds. Sumpersuko, Kec.Sumpersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur, RUDI ANTONIUS alias CAK MAD ,kurang lebih umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Getek RT 005/RW 003, Desa Sukorejo, Kec Gondang Legi, Kab Malang (Jatim).

- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kawan-kawan diatas mencuri / mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE.
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan kawan-kawan diatas mencuri/ mengambil mobil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE tersebut dengan menggunakan alat/ sarana : 1 (satu) buah kunci leter T.
- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan, yang mempersiapkan serta yang memiliki alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T adalah teman terdakwa an. RUDI ANTONIUS alias MAD
- Bahwa, Sebelum melakukan pencurian bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE tersebut kami menemukan dalam terparkir di pinggir jalan raya di depan sebuah bengkel Ban Br. Semate, Kel.Abianbase, Kec.Mengwi, Kab.Badung (tepat di depan rumah korban).
- Bahwa, cara terdakwa dan teman – teman terdakwa melakukan pencurian adalah dimana terdakwa menuju ke TKP dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih dimana mobil tersebut adalah Mobil RenCar di Malang setelah di sampai di TKP selanjutnya RUDI ANTONIUS alias CAK MAD turun dari Mobil langsung membuka pintu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci Leter T yang sudah dipersiapkn sebelumnya oleh teman terdakwa tersebut setelah berhasil membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T selanjutnya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut menjauh dari TKP agar tidak ketahuan oleh pemiliknya sementara SAMSUL FENDIK Als. FENDIK tetap berada di Mobil Agya sambil memanatau/mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa terdakwa jelaskan,adapaun peran terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa adalah terdakwa bertugas mendorong mobil dengan menggunakan kedua tangan menjauh dari TKP dengan tujuan agar tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan oleh pemilik mobil. Peran SAMSUL FENDIK Als. FENDIK : memunggu di dalam Mobil Agya warna putih sambil mengawasi keadaan sekitar. Peran RUDI ANTONIUS alias CAK MAD : membuka paksa pintu mobil dengan menggunkan kunci Leter T dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu selanjutnya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON.

Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kawan-kawan diatas mencuri / mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE.
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan kawan-kawan diatas mencuri/ mengambil mobil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE tersebut dengan menggunkan alat/ sarana 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 Unit Mobil Toyota Agya Warna Putih.
- Bahwa, yang mempersiapkan serta yang memiliki alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T adalah teman terdakwa an. RUDI ANTONIUS alias MAD ,kurang lebih umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Getek RT 005/RW 003, Desa Sukorejo, Kec Gondang Legi, Kab Malang (Jatim), sedangkan untuk 1 unit Mobil Toyota Agya warna putih tersebut dari teman terdakwa yang bernama ARIFIN Als. IPIN, yang beralamat di Desa Janti, Kec. Sukun, Kab. Malang.
- Bahwa, sebelum melakukan pencurian bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE tersebut kami temukan dalam terparkir di pinggir jalan raya di depan sebuah bengkel Ban Br. Semate, Kel.Abianbase, Kec.Mengwi, Kab.Badung (tepat di depan rumah korban).
- Bahwa, terdakwa jelaskan, adapaun cara terdakwa dan teman – teman terdakwa melakukan pencurian adalah dimana terdakwa menuju ke TKP dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih dimana mobil tersebut dipinjam oleh RUDI dari temannya yang bernama ARIFIN Als. IPIN dimana mobil tersebut merupakan Mobil RentCar di Malang, setelah di sampai di TKP selanjutnya RUDI ANTONIUS alias CAK MAD turun dari Mobil langsung membuka pintu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE dengan menggunakan 1 (satu) Buah
- Bahwa, Kunci Leter T yang sudah dipersiapakn sebelumnya oleh teman terdakwa tersebut setelah berhasil membuka paksa pintu mobil dengan menggunkan kunci leter T selanjutnya langsung memasukkan kunci T

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON selanjutnya DODIK DARMAWAN Als. DODIK turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut menjauh dari TKP agar tidak ketahuan oleh pemiliknya sementara terdakwa tetap berada di Mobil Agya (Driver) sambil memantau/mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa, SAMSUL FENDIK Als. FENDIK : menunggu di dalam Mobil Agya warna putih sambil mengawasi keadaan sekitar (Driver).
- Bahwa, DODIK DARMAWAN Als. DODIK : bertugas mendorong mobil dengan menggunakan kedua tangan menjauh dari TKP dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh pemilik mobil. RUDI ANTONIUS alias CAK MAD : membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci Leter T dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu selanjutnya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON .
- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan adapaun 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE belum sempat di bawa oleh RUDI ke daerah Jawa dimana Mobil tersebut kami tinggalkan dipinggir jalan raya wilayah Ds. Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung dikarenakan kami ketahuan oleh pemilik dan diteriaki maling itu yang menyebabkan RUDI meninggalkan mobil tersebut.
- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan, pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 19.00 wita kami berangkat dari Kab.Malang Jawa Timur dengan menyuruh ARIFIN Als. IPIN untuk menyewa kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih langsung menuju ke kos terdakwa yang berada di wilayah Denpasar dimana kami sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci Leter T dimana setelah RUDI dan DODIK sampai di kos terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 07.00 wita selanjutnya kami pun beristirahat sejenak, selanjutnya sekira jam 22.00 Wita kami pun mulai jalan – jalan untuk mengecek dan mencari target dimana pada saat kami melewati jalan raya di depan sebuah bengkel Ban Br. Semate, Kel.Abianbase, Kec.Mengwi, Kab.Badung kami melihat adasatu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE terparkir di pinggir jalan kami pun melewati jalan itu lebih dari 1 (satu) kali untuk memastikan keadaan sekitar setelah kami rasa situasinya aman selanjutnya kami pun memarkir kendaraan kami dibelakang mobil Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE kira – kira 5 (lima) meter selanjutnya DODIK DARMAWAN Als. DODIK bersama RUDI ANTONIUS alias CAK MAD turun dari mobil Agya langsung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE terparkir di pinggir jalan tersebut selanjutnya RUDI ANTONIUS alias CAK MAD membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci Leter T dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu selanjutnya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON setelah berhasil DODIK DARMAWAN Als. DODIK langsung mendorong mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan sejauh 5(lima) meter menjauh dari TKP dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik mobil sementara terdakwa menunggu didalam Mobil Agya sambil mengawasi keadaan sekitar setelah berhasil hidup mobil tersebut langsung dikendarai oleh RUDI ANTONIUS alias CAK MAD dan DODIK duduk disebelahnya sementara terdakwa mengikutinya dari belakang dimana rencana kami akan kami bawa mobil tersebut langsung ke Jawa namun dalam perjalanan kami pun diteriaki maling oleh seseorang mendengar hal tersebut kami pun panik dan meninggalkan mobil curian tersebut di pinggir jalan wilayah Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung selanjutnya kami pun kabur ke Jawa

Terdakwa III RUDI ANTONIUS Als. CAK MAD

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang kawan-kawan saya dan adapun identitas atau nama teman-teman saya sebagai berikut : SAMSUL FENDIK Als. FENDIK, Lumajang, 02 Pebruari 1985, agama islam, Alamat Dusun Krajan, RT/RW 001/007, Kel/Ds. Summersuko, Kec.Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur, DODIK DARMAWAN alias DODIK ,kurang lebih umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ama Danom RT/RW : 007/003, Kec Dampit, Kab Malang (Jatim).
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang kawan kawan diatas mencuri / mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE.
- Bahwa, Dapat saya jelaskan, saya bersama dengan kawan-kawan diatas mencuri/ mengambil mobil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE tersebut dengan menggunakan alat/ sarana : 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih, plat polisi Jawa (saya lupa plat nomor nya).
- Bahwa, Dapat saya jelaskan, yang mempersiapkan serta yang memiliki alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T adalah saya sendiri (RUDI ANTONIUS alias MAD) sedangkan 1 (unit) mobil AGYA warna putih saya pinjam dari ARIFIN alias IFIN alamat Desa Janti, Kec Sukun, Kab Malang (Jatim).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dapat saya jelaskan, sebelum kami melakukan pencurian bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE tersebut kami temukan dalam terparkir di pinggir jalan raya di depan sebuah bengkel Ban Br. Semate, Kel.Abianbase, Kec.Mengwi, Kab.Badung (tepat di depan rumah korban).cara saya dan teman – teman saya melakukan pencurian adalah dimana saya menuju ke TKP dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih dimana mobil tersebut saya pinjam dari ARIFIN alias IFIN bahwa Mobil tersebut di RenCar di Malang. setelah di sampai di TKP selanjutnya saya turun dari Mobil langsung membuka pintu Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci Leter T yang sudah saya persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T selanjutnya saya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa sampai berhasil memutar kunci kontaknya berada di posisi ON, setelah saya berhasil mengontak (ON) teman saya bernama DODIK turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut menjauh dari TKP agar tidak ketahuan oleh pemiliknya sementara SAMSUL FENDIK Als. FENDIK tetap berada di Mobil Agya sambil memantau/mengawasi keadaan sekitarnya. Setelah menjauh sekitar 5 (lima) barulah saya menghidupkan mobil tersebut dan kabur kearah jalan Gilimanuk.
- Bahwa, Dapat saya jelaskan, pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wita saya dan DODIK berangkat dari Kab.Malang Jawa Timur dengan kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih langsung menuju ke kosnya SAMSUL FENDIK Als. FENDIK yang berada di wilayah Renon Denpasar. dimana kami sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci Leter T maka kami sampai di kost nya SAMSUL FENDIK Als. FENDIK pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 13.00 wita selanjutnya kami pun berisithat sejenak, selanjutnya sekira jam 22.00 Wita kami pun mulai jalan – jalan untuk mengecek dan mencari target dimana pada saat kami melewati jalan raya di depan sebuah bengkel Ban Br. Semate, Kel.Abianbase, Kec.Mengwi, Kab.Badung kami melihat adasatu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE terparkir di pinggir jalan kami pun melewati jalan itu lebih dari 1 (satu) kali untuk memastikan keadaan sekitar setelah kami rasa situasinya aman selanjutnya kami pun memarkir kendaraan kami dibelakang mobil Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE kira – kira 5 (lima) meter selanjutnya saya turun dari mobil Agya langsung mendekati 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE terparkir di pinggir jalan tersebut selanjutnya saya membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci Leter T dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu selanjutnya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON, setelah berhasil teman saya (DODIK) mendorong mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan sejauh 5 (lima) meter menjauh dari TKP dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh pemilik mobil sedangkan SAMSUL FENDIK Als. FENDIK menunggu didalam Mobil Agya sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saya menhidupkan mobil tersebut dan saya langsung dikendarai dan di sebelah kiri saya DODIK, sementara SAMSUL FENDIK Als. FENDIK mengikutinya dari belakang dimana rencana kami akan kami bawa mobil tersebut langsung ke Jawa namun dalam perjalanan kami pun diteriaki maling oleh seseorang mendengar hal tersebut kami pun panik dan meninggalkan mobil curian tersebut di pinggir jalan wilayah Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung selanjutnya kami pun kabur ke Jawa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang Bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat bukti dan barang bukti, sehingga majelis hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat di nyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa rumusan “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa para terdakwa terdakwa I **DODIK DARMAWAN** Als **DODIK** Terdakwa II **RUDI ANTONIUS** Als **CAK MAD** dan Terdakwa III **SAMSUL FENDIK** Als **FENDIK** seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya ;
(Simons,Leerboek II halaman 94)

Menimbang bahwa, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain; (Arrest Hoge Raad tanggal 4 maret 1935)

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan para terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa I **DODIK DARMAWAN Als DODIK** Terdakwa II **RUDI ANTONIUS Als CAK MAD** dan Terdakwa III **SAMSUL FENDIK Als FENDIK** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wita para Terdakwa menuju ke daerah Banjar Semate Desa Abianbase Kec.Mengwi, Kabupaten Badung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih dimana mobil tersebut adalah Mobil Sewaan di Malang setelah di sampai ditempat tersebut Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD turun dari Mobil langsung membuka pintu Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS Als. CAK MAD, setelah berhasil membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T selanjutnya langsung memasukkan kunci letter T tersebut kedalam stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON selanjutnya Terdakwa I DODIK DARMAWAN Als DODIK turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut menjauh dari lokasi parkir semula agar tidak ketahuan oleh pemiliknya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK tetap berada di Mobil Agya sambil memantau atau mengawasi keadaan sekitar. setelah mobil berhasil hidup, mobil tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD dan Terdakwa I DODIK DARMAWAN duduk disebelahnya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK mengikutinya dari belakang dimana rencana Para Terdakwa akan bawa mobil tersebut langsung ke Jawa namun dalam perjalanan Para Terdakwa pun diteriaki maling oleh seseorang mendengar hal tersebut Para Terdakwa pun panik dan meninggalkan mobil curian tersebut di pinggir jalan di wilayah Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung selanjutnya Para Terdakwa pun kabur,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “*unsur mengambil sesuatu barang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Unsur *sebagian atau seluruhnya milik oranglain*

Menimbang, bahwa Mengenai Kepunyaan orang lain menurut profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa dan barang bukti menunjukkan bahwa benar terdakwa **I DODIK DARMAWAN Als DODIK** Terdakwa II **RUDI ANTONIUS Als CAK MAD** dan Terdakwa III **SAMSUL FENDIK Als FENDIK** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wita para Terdakwa menuju ke daerah Banjar Semate Desa Abianbase Kec.Mengwi, Kabupaten Badung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih dimana mobil tersebut adalah Mobil Sewaan di Malang setelah di sampai ditempat tersebut Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD turun dari Mobil langsung membuka pintu Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE adalah milik Saksi **I Nyoman Somanarsa** dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS Als. CAK MAD, setelah berhasil membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T selanjutnya langsung memasukkan kunci letter T tersebut kedalam stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON selanjutnya Terdakwa I DODIK DARMAWAN Als DODIK turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut menjauh dari lokasi parkir semula agar tidak ketahuan oleh pemiliknya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK tetap berada di Mobil Agya sambil memantau atau mengawasi keadaan sekitar. setelah mobil berhasil hidup, mobil tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD dan Terdakwa I DODIK DARMAWAN duduk disebelahnya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK mengikutinya dari belakang dimana rencana Para Terdakwa akan bawa mobil tersebut langsung ke Jawa namun dalam perjalanan Para Terdakwa pun diteriaki maling oleh seseorang mendengar hal tersebut Para Terdakwa pun panik dan meninggalkan mobil curian tersebut di pinggir jalan di wilayah Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung selanjutnya Para Terdakwa pun kabur.



Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, (H.A.K.Moch.Anwar,SH, Hukum Pidana Khusus halaman 19)

Kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa tujuan terdakwa **I DODIK DARMAWAN Als DODIK** Terdakwa II **RUDI ANTONIUS Als CAK MAD** dan Terdakwa III **SAMSUL FENDIK Als FENDIK** bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wita para Terdakwa menuju ke daerah Banjar Semate Desa Abianbase Kec.Mengwi, Kabupaten Badung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih dimana mobil tersebut adalah Mobil Sewaan di Malang setelah di sampai ditempat tersebut Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD turun dari Mobil langsung membuka pintu Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS Als. CAK MAD, setelah berhasil membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T selanjutnya langsung memasukkan kunci letter T tersebut kedalam stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON selanjutnya Terdakwa I DODIK DARMAWAN Als DODIK turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut menjauh dari lokasi parkir semula agar tidak ketahuan oleh pemiliknya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK tetap berada di Mobil Agya sambil memantau atau mengawasi keadaan sekitar. setelah mobil berhasil hidup, mobil tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD dan Terdakwa I DODIK DARMAWAN duduk disebelahnya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK mengikutinya dari belakang dimana rencana Para Terdakwa akan bawa mobil tersebut langsung ke Jawa namun dalam perjalanan Para Terdakwa pun diteriaki maling oleh seseorang mendengar hal tersebut Para Terdakwa pun panik dan meninggalkan mobil curian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di pinggir jalan di wilayah Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung selanjutnya Para Terdakwa pun kabur tanpa ijin dan dengan sembunyi-sembunyi adalah dengan maksud untuk memiliki mobil tersebut dan akan dijual didaerah Malang,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa Supaya dapat dituntut menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama dalam melakukan perbuatan tersebut bahwa terdakwa **I DODIK DARMAWAN Als DODIK** Terdakwa **II RUDI ANTONIUS Als CAK MAD** dan Terdakwa **III SAMSUL FENDIK Als FENDIK** mempunyai tugas dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I Dodik Darmawan Als Dodik bertugas mendorong mobil dengan menggunakan kedua tangan menjauh dari lokasi parkir dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh pemilik mobil.Tugas Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK menunggu di dalam Mobil Agya warna putih sambil mengawasi keadaan sekitar.Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci Letter T dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu selanjutnya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON. Untuk melakukan pencurian dan Terdakwa I Kadek Astawa Als Dek Awa mengantar keduanya untuk menuju ke rumah Tersebut.dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Memakai Anak Kunci Palsu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa tujuan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wita para Terdakwa menuju ke daerah Banjar Semate Desa Abianbase Kec.Mengwi, Kabupaten Badung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Agya warna Putih dimana mobil tersebut adalah Mobil Sewaan di Malang setelah di sampai ditempat tersebut Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD turun dari Mobil langsung membuka pintu Mobil Mitsubishi Colt L-300 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa III RUDI

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS Als. CAK MAD, setelah berhasil membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T selanjutnya langsung memasukkan kunci letter T tersebut kedalam stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON selanjutnya Terdakwa I DODIK DARMAWAN Als DODIK turun dari mobil dan mendorong mobil tersebut menjauh dari lokasi parkir semula agar tidak ketahuan oleh pemiliknya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK tetap berada di Mobil Agya sambil memantau atau mengawasi keadaan sekitar. setelah mobil berhasil hidup, mobil tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD dan Terdakwa I DODIK DARMAWAN duduk disebelahnya sementara Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK mengikutinya dari belakang dimana rencana Para Terdakwa akan bawa mobil tersebut langsung ke Jawa namun dalam perjalanan Para Terdakwa pun diteriaki maling oleh seseorang mendengar hal tersebut Para Terdakwa pun panik dan meninggalkan mobil curian tersebut di pinggir jalan di wilayah Pengadangan, Kec. Mengwi, Kab.Badung selanjutnya Para Terdakwa pun kabur,

----- Bahwa tugas dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I Dodik Darmawan Als Dodik bertugas mendorong mobil dengan menggunakan kedua tangan menjauh dari lokasi parkir dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh pemilik mobil. Tugas Terdakwa II SAMSUL FENDIK Als. FENDIK menunggu di dalam Mobil Agya warna putih sambil mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa III RUDI ANTONIUS alias CAK MAD membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci Letter T dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu selanjutnya langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam Stop kontak mobil secara paksa setelah itu berhasil dan kunci kontaknya berada di posisi ON.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya mengambil

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I Komang Widiasta
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan, maka dengan memperhatikan hal yang meringankan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 365 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Dodik Darmawan Alias Dodik, Terdakwa II Samsul Fendik alias Fendik dan Terdakwa III Rudi Antonius Alias Cak Mad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dodik Darmawan Alias Dodik, Terdakwa II Samsul Fendik alias Fendik dan Terdakwa III Rudi Antonius Alias Cak Mad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L-3000 warna Hitam Kanzai Tahun 2005, No.Pol DK 9715 VE
Dikembalikan kepada saksi I Komang Widiasta
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami **I Made Pasek, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua ,**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni komang Sri Utami, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Putu Gede Juliarsana, SH** ,Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH

I Made Pasek, SH.,MH

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa I Dodik Darmawan Alias Dodik,
Terdakwa II Samsul Fendik alias Fendik dan Terdakwa III Rudi
Antonius Alias Cak Mad dan Jaksa Penuntut Umum pada hari
Selasa, tanggal 22 Januari 2019, telah menyatakan menerima
baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari
2019 Nomor 1328/Pid.B/2018/ PN Dps.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)